



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: **74**/ORT.07-Kpt/62/2022

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Tom Sadoso Saputra



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.  
NOMOR : 74/ORT.07-Kpt/62/2022  
TANGGAL : 15 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	HARMAIN	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan</li><li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.</li></ul>
2.	WAWAN WIRAATMAJA	Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah	
3.	SASTRIADI	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah	
4.	EKO WAHYU SULISTIOBUDI	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah	
5.	SAPTA TJITA	Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
6.	ARIEF SUJA'I	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;</li><li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li><li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</li><li>- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada</li></ul>
7.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Wakil Ketua	
8.	SAMSUL ANAM	Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris	

				Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN				
9.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
10.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
11.	SAMSUL ANAM	Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	
1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
12.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
13.	LUDIANNA GULTOM	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
14.	HERO CHRISNANTO	Kasubbag Keuangan	Anggota	
15.	EKY AGUSTINA	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota	
16.	ICUK CHAIRUL ANWAR	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota	
2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
17.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
18.	DIAN MARLEN	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
19.	ANDRIA DAMEK	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota	
20.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota	
21.	JIPPRIANSYAH	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota	
3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
22.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata

		Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM		Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
23.	RIFANI	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota	
24.	FRANSISKUS HARTANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
25.	RAHIMA MENAWATI PAJRINA	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
26.	SULISTIYONO	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
27.	SAMSUL ANAM	Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.</li> </ul>
28.	SRIKANDIE	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
29.	RIFANI	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota	
30.	SOEPRAYOGIE	Staf Pelaksana Perencanaan	Anggota	
31.	NENY KHURNAINI	Staf Pelaksana Perencanaan	Anggota	
5. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
32.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;</li> <li>- Membangun sistem &amp; proses pendidikan &amp; pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan &amp; pelayanan publik di Satuan Kerja.</li> </ul>
33.	DIAN MARLEN	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
34.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota	
35.	JIPPRIANSYAH	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota	
6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
36.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;</li> </ul>
37.	RIFANI	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota	

38.	DIAN MARLEN	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
39.	ANDRIA DAMEK	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota	
40.	ARYGAIN SINAGA	Staf Pelaksana Data dan Informasi	Anggota	
7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
41.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
42.	HERO CHRISNANTO	Kasubbag Keuangan	Anggota	
43.	RIFANI	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota	
44.	LUDIANNA GULTOM	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
45.	RICKY RAHMAN	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
46.	SAMSUL ANAM	Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
47.	FRANSISKUS HARTANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Anggota	
48.	SRIKANDIE	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
49.	RAHIMA MENAWATI PAJRINA	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Anggota	
50.	LUSI TATI HERAWATI	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Toni Satrio Saputra

